



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perubahan Biodata, yang diajukan oleh:

PEMOHON I , Umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta (usaha warung kopi), Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon I;**

PEMOHON II , Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu rumah tangga, Bertempat tinggal di Kota Kediri, Sebagai **Pemohon II;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para Pemohon dan saksi-saksi di depan persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 19 April 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kediri dengan Register Perkara Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Kdr tanggal 19 April 2018, pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri yang telah menikah secara agama Islam pada tanggal 16 April 2014 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014;
2. Bahwa setelah menikah, para Pemohon hidup bersama sebagai suami isteri dalam keadaan ba'da dukhul namun belum dikaruniai anak;

Hal 1 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P/2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon telah menerima buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri Nomor 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014;

4. Bahwa nama Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah adalah NAMA PEMONON I sedangkan tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Mojosari, 12 Oktober 1979, hal ini tidak sesuai dengan nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran;

5. Bahwa sesuai dengan Ijazah dan akta kelahiran nama Pemohon I yang benar adalah PEMOHON I sedangkan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang benar adalah Mojokerto, 12 Oktober 1985

6. Bahwa akibat ketidak samaan identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku Kutipan Akta Nikah dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran dan administrasi kependudukan yang lain, para Pemohon mengalami hambatan, sehingga para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan dari Pengadilan Agama Kediri guna dijadikan sebagai alas hukum untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

7. Bahwa para Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kediri cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari NAMA PEMONON I menjadi PEMOHON I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II dari Mojosari, 12 Oktober 1979 menjadi Mojokerto, 12 Oktober 1985

Hal 2 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri;

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri dipersidangan;

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang mana isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II dengan tanpa ada perubahan atau tambahan;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3506200707900001, tanggal 30 September 2015, atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3571015210790001, tanggal 23 April 2015 atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Kediri, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/51/IV/2014 atau Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor :0209/51/IV/2014, tanggal 16 April 2014, atas nama Pemohon I dan Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 2029/DS/1999/Kab. Mr atas nama Pemohon II yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Mojokerto, tanggal 24 Maret 1999, telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.4);
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 474/419.413/419.413/IV/2018, tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojojoto, Kota Kediri, atas nama Pemohon II telah bermeterai cukup dan

Hal 3 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata coco(P.5);

6. Fotocopi Surat Keterangan Nomor: 474/617/419.413/IV/2018, tanggal 18 April 2018 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Mrican, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri, atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata coco (P.6);
7. Fotocopi Ijazah Madrasah Tsanawiyah Nomor Mts.001/14.06/PP.01.1/177/2005 tanggal 30 Juni 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala MTsn Grogol Kabupaten Kediri, atas nama Pemohon I telah bermeterai cukup dan telah nazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok (P.7);

Bahwa, selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut diatas, para Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

1. SAKSI I, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di, Kabupaten Kediri, dibawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara sepupu Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;
- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran;
- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II;
- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama Pemohon I tertulis NAMA PEMONON I sedangkan tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Mojokerto, 12 Oktober 1979;
- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Ijazah dan akta kelahiran adalah PEMOHON I, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Mojokerto, 12 Oktober 1985;

Hal 4 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

- Bahwa NAMA PEMONON I dengan PEMOHON I itu orangnya sama yaitu Pemohon I;

- Bahwa Mojosari, 12 Oktober 1979 dengan Mojokerto, 12 Oktober 1985 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

2. SAKSI II, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat kediaman di, Kabupaten Kediri, di bawah sumpah saksi menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah saudara tetangga Pemohon I dan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri;

- Bahwa saksi mengetahui bahwa para Pemohon bermaksud mengubah identitasnya yang tertera didalam buku Kutipan Akta Nikah;

- Bahwa Karena identitas para Pemohon yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan identitas para Pemohon yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran;

- Bahwa Identitas yang dirubah oleh para Pemohon adalah nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II;

- Bahwa Didalam buku kutipan akta nikah nama Pemohon I tertulis NAMA PEMONON I sedangkan tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Mojosari, 12 Oktober 1979;

- Bahwa Untuk Pemohon I yang benar sesuai dengan Ijazah dan akta kelahiran adalah PEMOHON I, sedangkan Pemohon II yang benar adalah Mojokerto, 12 Oktober 1985;

- Bahwa Para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

- Bahwa NAMA PEMONON I dengan PEMOHON I itu orangnya sama yaitu Pemohon I;

- Bahwa Mojosari, 12 Oktober 1979 dengan Mojokerto, 12 Oktober 1985 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Hal 5 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkannya;

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan sudah tidak akan mengajukan sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini, selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, Majelis Hakim menunjuk dan merujuk pada berita acara persidangan perkara ini sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa dalam pertimbangan hukum ini Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dasar diajukanya permohonan ini oleh para Pemohon adalah bahwa nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah tidak sama dengan nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis dalam Ijazah dan akta kelahiran. Para Pemohon melakukan perubahan biodata ini akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

Menimbang, bahwa perkara permohonan perubahan biodata dalam Akta Nikah adalah berkaitan dengan Pencatatan Perkawinan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: "Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk", oleh karena itu berdasarkan Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan

Hal 6 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon sangat membutuhkan “Penetapan Pengadilan Agama” untuk dijadikan dasar hukum untuk mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta untuk mengurus administrasi kependudukan yang lain, maka permohonan para Pemohon tersebut pada dasarnya bersifat untuk kepentingan sepihak bagi para Pemohon saja, oleh karena itu kata “Putusan” dalam peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah Pasal 34 ayat (2) yang berbunyi: Perubahan yang menyangkut biodata suami istri atau wali harus berdasarkan “Putusan Pengadilan Agama” pada wilayah yang bersangkutan, harus dibaca atau diartikan dengan “Penetapan Pengadilan”;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.6 dan P.7;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik, sehingga merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, sebagaimana ketentuan pasal 165 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa nama Pemohon I yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.1 dan P.3) tidak sama dengan nama Pemohon I yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.6 dan P.7);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan oleh para Pemohon, nyata-nyata telah terbukti bahwa tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam buku kutipan akta nikah (bukti surat bertanda P.2 dan P.3) tidak sama dengan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran dan dokumen kependudukan yang lain dari para Pemohon (bukti surat bertanda P.4 dan P.5);

Hal 7 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.1, P.3, P.6 dan P.7, nyata-nyata telah terbukti bahwa NAMA PEMONON I dengan PEMOHON I itu orangnya sama yaitu Pemohon I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P.2, P.3, P.4 dan P.5, nyata-nyata telah terbukti bahwa Mojosari, 12 Oktober 1979 dengan Mojokerto, 12 Oktober 1985 itu orangnya sama yaitu Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dibawah sumpah dari dua orang saksi yang diajukan oleh para Pemohon, keterangan mana antara satu dengan yang lain saling bersesuaian, maka diperoleh fakta sebagai berikut:

-Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri, bermaksud merubah nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam Kutipan Akta Nikah para Pemohon agar sesuai dengan nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran;

-Bahwa para Pemohon merubah identitas tersebut akan dipergunakan untuk membuat Kartu Keluarga yang baru;

-Bahwa didalam buku kutipan akta nikah nama Pemohon I tertulis MUKHAMAD AGUNG IMAN SHAH bin SUPATMO, sedangkan didalam Ijazah dan akta kelahiran nama Pemohon I tertulis PEMOHON I ;

-Bahwa didalam buku kutipan akta nikah tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Mojosari, 12 Oktober 1979, sedangkan didalam Ijazah dan akta kelahiran tempat dan tahun lahir Pemohon II tertulis Mojokerto, 12 Oktober 1985;

-Bahwa antara NAMA PEMONON I dengan PEMOHON I orangnya sama yaitu, Pemohon I;

-Bahwa antara Mojosari, 12 Oktober 1979 dengan Mojokerto, 12 Oktober 1985 orangnya sama yaitu, Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis dalam Akta Nikah nomor 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014 berbeda dengan nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II yang tertulis didalam Ijazah dan akta kelahiran, maka para

Hal 8 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon mengalami kesulitan dalam mengurus membuat Kartu Keluarga yang baru serta kepentingan-kepentingan lainya dari para Pemohon;

Menimbang, bahwa diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan adalah bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan yang dialami setiap warga Negara Indonesia sehingga identitas pribadi yang menyangkut status pribadi maupun status hukum seseorang harus tetap dan jelas, demikian pula dalam pernikahan nama suami dan isteri harus jelas dan sesuai dengan identitas yang tertera di dokumen kependudukan yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat (2) Peraturan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2007, permohonan para Pemohon untuk merubah nama Pemohon I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II dalam Akta Nikah Nomor 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari yang semula NAMA PEMONON I dirubah menjadi PEMOHON I dan dari yang semula Mojokerto, 12 Oktober 1979 dirubah menjadi Mojokerto, 12 Oktober 1985 beralasan hukum, oleh karena itu patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon tersebut, maka kepada para Pemohon diperintahkan untuk mencatatkan perubahan nama sesuai penetapan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Kota Kediri

untuk dilakukan perubahan pada register nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara yang timbul dari perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

Hal 9 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama Pemohon I yang tertulis dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/51/IV/2014 tanggal 16 April 2014 dari NAMA PEMONON I menjadi PEMOHON I dan tempat dan tahun lahir Pemohon II dari Mojosari, 12 Oktober 1979 menjadi Mojokerto, 12 Oktober 1985;
3. Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pembetulan biodata nikah tersebut di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri;
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Rabu tanggal 02 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Syakban 1439 Hijriyah oleh kami Drs. ABDUL ROSYID, M.H sebagai Ketua Majelis, Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H dan Drs. MISWAN, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan dibantu oleh HARTONO, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh para Pemohon;

HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Hj. ZUHROTUL HIDAYAH, S.H.,M.H
HAKIM ANGGOTA

Ttd.

Drs. MISWAN, S.H.

HAKIM KETUA

Ttd.

Drs. ABDUL ROSYID, M.H

PANITERA PENGGANTI

Ttd.

HARTONO, S.H.

Hal 10 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
- Biaya proses	: Rp.	50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp.	200.000,-
- Redaksi	: Rp.	5.000,-
- Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp.	291.000,-

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya
Oleh

Wakil Panitera Pengadilan Agama Kediri

Drs. H. KATIMUN

Hal 11 dari 11 hal. Penetapan Nomor 0068/Pdt.P./2018/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)